



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG SENAT FAKULTAS DI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

- | | | |
|-----------|---|---|
| Menimbang | : | <div><div>a.</div><div>Bahwa dalam rangka mengatur tentang Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Statuta Universitas Bangka Belitung.</div><div>b.</div><div>Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Senat Fakultas di Universitas Bangka Belitung.</div></div> |
| Mengingat | : | <div><div>1.</div><div>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</div><div>2.</div><div>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);</div><div>3.</div><div>Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</div></div> |

4. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36810/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG SENAT FAKULTAS DI UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Senat Fakultas di Universitas Bangka Belitung diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Ayat (2) huruf d Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Wakil Dosen dari setiap Program Studi;
 - b. Dekan;
 - c. Wakil Dekan; dan
 - d. Ketua Jurusan/Bagian.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen dari setiap Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih di antara para dosen berjumlah 1 orang untuk setiap 5 (lima) sampai dengan 12 (dua belas) orang dosen.
- (4) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;

- b. Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. Anggota.
- (5) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (6) Ketua dan sekretaris Senat dijabat oleh anggota Senat yang bukan Dekan.
- (7) Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (8) Senat Fakultas dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi atau badan kerja sesuai dengan kebutuhan.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 3A dan Pasal 3B Sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Pergantian anggota senat fakultas karena perubahan bentuk organisasi dan/atau penyesuaian jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masa jabatan yang menyesuaikan dengan berlakunya masa jabatan senat yang sedang berjalan.

Pasal 3B

Dalam hal terjadi perubahan, pergantian antar waktu anggota senat wakil dosen setiap jurusan dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan senat fakultas.

3. Ketentuan Ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pemilihan anggota senat sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dilakukan secara demokratis di antara para Dosen di Program Studi.
- (2) Pemilihan anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditetapkannya Koordinator Program Studi.
- (3) Tahapan pemilihan anggota senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. Koordinator Program Studi mengadakan rapat dengan agenda pemilihan calon anggota senat;
 - b. Pemilihan calon anggota senat dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terpenuhi dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara;
 - c. Hak suara dalam pemilihan calon anggota senat dimiliki oleh semua dosen dengan teknis penyaluran suara dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*;
 - d. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilakukan dengan ketentuan setiap dosen memiliki hak 1 (satu) suara dalam 1 (satu) rangkaian pemilihan untuk mendapat surat terbanyak sesuai dengan jumlah anggota senat yang dibutuhkan.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 26 Agustus 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



ERRY GUSNAWAN

NIP 197108232000031001